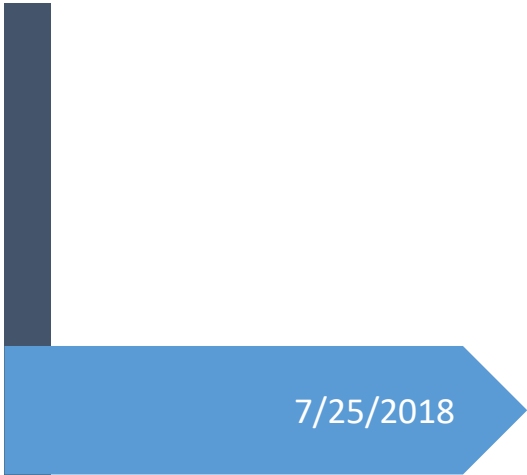
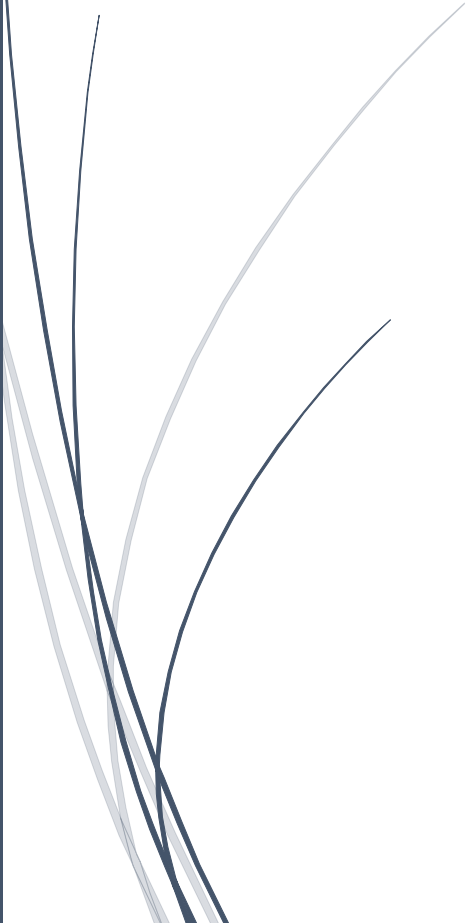


A dark blue vertical bar on the left side of the page. A blue arrow points to the right from the bar, containing the date.

7/25/2018

STANDAR MUTU

STANDAR PROSES PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

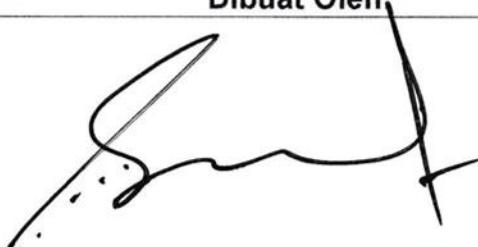
Several thin, curved lines in dark blue and light grey originate from the bottom left corner and sweep upwards and to the right.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

No. Dok 003/004/6A.3/2018

Status Dokumen	: Master
Nomor Revisi	: 002
Tanggal Terbit	: 25 Juli 2018
Jumlah Halaman	: 10

Dibuat Oleh:		Diperiksa Oleh:	
			
Nama	Syamsulrizal, M.Pd.	Nama	Doni Sudibiyo, M.Pd.
Jabatan	Kepala LPM	Jabatan	Wakil Rektor
Tanggal	23 Juli 2018	Tanggal	23 Juli 2018

Disetujui Oleh:	
	
Nama	Drs. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	25 Juli 2018

1. Visi, Misi dan Tujuan UNIMUDA Sorong	VISI Menjadi Universitas Kelas Dunia (World Class University) berbasis tourism-preneur pada tahun 2037. MISI Untuk mewujudkan visi di atas, maka Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong merumuskan misinya sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan berwawasan global berbasis tourism-preneur; 2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi guna menjawab persoalan nasional dan dunia; 3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis tourism-preneur sesuai dengan bidang keilmuan; 4. Menjalinkan kerjasama lintas sektor dengan pemerintah maupun pihak lain dalam skala nasional maupun internasional; 5. Melaksanakan tata kelola yang bersinergi disetiap lini dengan prinsip profesionalitas dan humanis; 6. Mewujudkan semua kegiatan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai gerakan peradaban muhammadiyah yang berkemajuan TUJUAN DAN SASARAN Tujuan pengembangan UNIMUDA adalah: 1. Meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pembelajaran; 2. Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi unggulan; 3. Meningkatkan mutu publikasi ilmiah dan perolehan HKI serta Inovasi produk; 4. Meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat dan transfer value; 5. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan melalui pengembangan sinergi turism-preneur; 6. Meningkatkan kemandirian PT; 7. Mewujudkan tatapamong universitas yang professional dan unggul. Sasaran pengembangan UNIMUDA Sorong adalah: 1. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembelajaran; 2. Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan;
--	---

	3. Meningkatnya akses pembelajaran lanjut sesuai kebutuhan pengembangan ilmu dan pengguna; 4. Meningkatnya kualitas penelitian dan publikasi ilmiah; 5. Meningkatnya kualitas inovasi dan perolehan HKI; 6. Meningkatnya kualitas program pemberdayaan masyarakat dan transfer value; 7. Meningkatnya sinergi Academic-Business-Community-Government (A-B-C-G); 8. Meningkatnya kemandirian PT . 9. Terwujudnya tatapamong universitas yang baik.
2. Rasional Standar ISI	Untuk mewujudkan standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, professional dan kompetitif, sekaligus menopang visi dan misi UNIMUDA Sorong diperlukan sebuah standar yang memadai. Maka dari itu diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh UNIMUDA Sorong dan LP3M. Untuk itulah maka ditetapkan standar proses untuk menunjang iklim kegiatan pengabdian yang kompetitif.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Isi	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Bagian Keuangan 4. Biro Sarana dan Prasarana 5. LP3M 6. LPM 7. Dekan 8. Program Studi 9. Dosen 10. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	Penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah model untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat yang akan dijadikan bahan acuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh LP3M UNIMUDA Sorong.
5. Pernyataan Standar Isi	KETENTUAN UMUM

	1) Rektor dan Kepal LP3M menetapkan kriteria kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat UNIMUDA Sorong terdiri atas pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. 3) Rektor dan Kepal LP3M wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 4) Rektor dan Ketua LP3M menetapkan peraturan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran serta diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. 5) Rektor beserta Kepala BAA dan Dekan menetapkan besaran sks kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. 6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat UNIMUDA Sorong harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
	BATASAN 1) Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kaidah- kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
	PENGAJUAN PROPOSAL a) Pengajuan proposal oleh ketua tim Pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari ketua program studi terutama dari aspek substansi Pengabdian kepada masyarakat. b) Pengajuan proposal setelah didiskusikan oleh dosen pengusul atau tim pengusul

	c) Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari LP3M atau sesuai dengan pihak lain yang mendanai. d) Bagi penelitian yang dibiayai oleh UNIMUDA Sorong, akan ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh Rektor dan Kepala LP3M berdasarkan rekomendasi Dekan atau sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya dalam bidang pengabdian masyarakat.
	PELAKSANAAN PkM a. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mulai dilakukan setelah ada penandatanganan kontrak kerja dengan pihak yang mendanai. b. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari LP3M dan Dekan
	MONITORING DAN EVALUASI a. Dilakukan mulai satu bulan setelah kegiatan dilakukan. b. Kewajiban peneliti melaporkan kemajuan secara tertulis kepada LP3M
	LAPORAN HASIL PkM 1. Hasil Pengabdian kepada masyarakat dilaporkan setelah diseminarkan di UNIMUDA Sorong. 2. Laporan hasil Pengabdian kepada masyarakat disertakan dengan artikel ilmiah, berupa ringkasan hasil Pengabdian kepada masyarakat. 3. Laporan Pengabdian kepada masyarakat merupakan dokumen dan bukti fisik untuk akreditasi institusi ataupun program studi, serta berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya. 4. Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi berupa buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal. 5. Hasil Pengabdian kepada masyarakat dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan program studi atau kegiatan penelitian lanjutan.

	6. UNIMUDA Sorong memfasilitasi penerbitan buku dari hasil Pengabdian kepada masyarakat
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi	1. Kepala LP3M menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terarah, terukur, dan terprogram. 2. Kepala LP3M membuka pelaksanaan kegiatan atas nama pimpinan, sekaligus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian. 3. Kepala dan Sekertaris LP3M menyusun rencana penjangkaran proposal hingga pada tahap pengumupulan.
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi	1. Minimal terdapat jumlah pengusul kegiatan pengabdian kepada masyarakat 5% dari jumlah keseluruhan dosen setiap tahun. 2. Pengajuan usulan Kegiatan pengabdian kepada mayarakat oleh para dosen, telah sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Publikasi dalam bentuk jurnal, pengajuan paten/HaKI, dan laporan pengabdian. 4. Memiliki kedalaman sasaran kegiatan, hingga dapat menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat kelompok sasaran.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi	1. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) BAN PT. 2. Standar Operasional Pelaksanaan Pengabdian (SOP Pengabdian). 3. Panduan Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Panduan Penulisan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat.
9. Referensi	1. Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi 3. Statuta UNIMUDA Sorong. 4. Renstra UNIMUDA Sorong 2018-2022 5. Resntra LP3M

10. Verifikasi	Verifikasi dilakukan berdasarkan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
-----------------------	---